



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C NOMOR SERI 5

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Obyek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralalatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 59 Seri C Nomor Seri 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 59 Seri C Nomor Seri 7) dan sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sehingga keseluruhan Lampiran huruf A dan huruf B berbunyi sebagai berikut:

A. Barang Tidak Bergerak

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Gedung Olah Raga dan Seni (GOS): a. Untuk Kegiatan Olah Raga - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 b. Untuk Bulu Tangkis (per line) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-11.00 - Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian Malam hari pukul 19.00-24.00 c. Untuk Basket ball - Pemakaian siang hari pukul 08.00-12.00 - Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 d. Untuk Olah Raga lainnya (Senam) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-12.00 - Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 e. Pemakaian untuk umum (Non Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 f. Pemakaian untuk umum (komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00	 100.000 150.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 100.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000	

1	2	3	4
	g. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Non Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 - Pemakaian siang dan malam	200.000 300.000 400.000	
	h. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00-16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00 - Pemakaian siang dan malam	250.000 350.000 450.000	
2.	Lapangan Tenis a. Tumpang talu 1 (satu) Lapangan - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00 - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00 - pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00 b. Antaludin (1 Lapangan) - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00 - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00 - pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00	10.000 10.000 15.000 7.500 7.500 15.000	
3.	Lapangan Basket a. Pemakaian untuk pagi dari pukul 08.00 - 12.00 b. Pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00 c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00- 22.00	10.000 15.000 35.000	